



**PUTUSAN**

Nomor 10/Pid.B/2025/PN Kgn

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Kandangan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Suriyadi Bin (alm) Hamdani
2. Tempat lahir : Sei Madang
3. Umur/Tanggal lahir : 41/14 Januari 1984
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Sungai Madang Rt. 008 Rw. 000 Kel. Gudang Hirang

Kec. Sungai Tabuk Kab. Banjar

7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditangkap pada 12 Oktober 2024.

Terdakwa ditahan dalam tahanan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 13 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 1 November 2024
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 2 November 2024 sampai dengan tanggal 11 Desember 2024
3. Penuntut Umum sejak tanggal 11 Desember 2024 sampai dengan tanggal 30 Desember 2024
4. Penuntut Umum Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri (Pasal 25) sejak tanggal 31 Desember 2024 sampai dengan tanggal 29 Januari 2025
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Januari 2025 sampai dengan tanggal 18 Februari 2025
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Februari 2025 sampai dengan tanggal 19 April 2025

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kandangan Nomor 10/Pid.B/2025/PN Kgn tanggal 20 Januari 2025 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 37 Putusan Nomor 10/Pid.B/2025/PN Kgn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 10/Pid.B/2025/PN Kgn tanggal 20 Januari 2025 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **SURIYADI Bin (Alm) HAMDANI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penipuan**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP sesuai dakwaan Pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **SURIYADI Bin (Alm) HAMDANI** berupa pidana penjara selama **1 (satu) tahun 2 (dua) bulan** dikurangkan selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah handphone NOKIA model TA 1174 warna hitam dengan Imei 1 : 353124116474795 Imei 2 : 353123116574792;
  - 1 (satu) lembar baju warna biru;
  - 1 (satu) buah tas ransel warna hitam yang bertuliskan POLOSTAR;
  - 1 (satu) buah helm merk GM warna hitam;
  - 1 (satu) buah botol yang berisikan minyak;
  - 1 (satu) buah kaleng tango yang berisikan lembaran kertas;
  - 1 (satu) buah kantong plastik warna merah;
  - 11 (sebelas) lembar kalender yang bertema foto para ulama;
  - 17 (tujuh belas) lembar yang bertema foto para ulama;

#### **Dirampas untuk dimusnahkan.**

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna merah dengan Nopol terpasang DA 4487 CQ;

#### **Dikembalikan kepada terdakwa SURIYADI Bin (Alm) HAMDANI.**

- Uang tunai dengan pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dengan total uang sebesar Rp. 31.000.000,- (tiga puluh satu juta rupiah);

#### **Dikembalikan kepada saksi korban UYAN Bin (Alm) SYUKUR**

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Halaman 2 dari 37 Putusan Nomor 10/Pid.B/2025/PN Kgn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman.

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya, sedangkan terdakwa tetap dengan permohonannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## **PERTAMA :**

Bahwa terdakwa **SURIYADI Bin (Alm) HAMDANI** pada hari Jum'at tanggal 11 Oktober 2024 sekitar pukul 11.00 Wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober 2024, bertempat di Desa Badaun Rt.004 Rw.002 Kecamatan Daha Selatan Kabupaten Hulu Sungai Selatan, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Kandungan yang berwenang memeriksa dan mengadili, **dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang.** Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 10 Oktober 2024 sekitar pukul 08.00 wita saat itu terdakwa SURIYADI sedang berada di Sungai Luang Kecamatan Babirik dirumah keluarga terdakwa, kemudian terdakwa pergi bekerja sebagai penjual kalender dan foto para ulama ke daerah Kecamatan Daha Barat, hingga sekitar pukul 14.30 wita di daerah tersebut terdakwa mengalami kehujanan lalu terdakwa berteduh dirumah saksi korban UYAN Bin (Alm) SYUKUR, setelah terdakwa masuk kedalam rumah saksi korban kemudian terdakwa menawarkan kalender dan foto yang bertema para ulama lalu terdakwa bertanya kepada saksi korban "apakah kamu sedang mengalami sakit kaki" kemudian dijawab saksi korban "iya", setelah itu terdakwa memberi resep untuk obat kaki yang sakit tersebut dan ketika terdakwa mengobrol dengan saksi korban saat itu juga ada saksi NORHAYATI yang merupakan istri saksi korban serta saksi SELPI dan saksi RENA yang merupakan anak saksi korban, kemudian terdakwa mengurut kaki saksi korban dan pada saat mengobrol terdakwa mengatakan kepada saksi korban kalau terdakwa adalah orang dayak dan baru mualaf (masuk islam) lalu terdakwa menawarkan kepada saksi korban 1 (satu) buah syarat keuntungan

Halaman 3 dari 37 Putusan Nomor 10/Pid.B/2025/PN Kgn



yaitu berupa minyak yang apabila dioles ke uang yang kemudian uang itu dibelikan ke barang namun barang berupa emas sebesar 25 gram, saat itu juga terdakwa mengatakan kalau terdakwa dapat menolong atau memberi minyak tersebut hanya 1 (satu) kali, pada saat ingin pulang terdakwa meminta nomor handphone kepada saksi SELPI dan setelah terdakwa diberikan nomor handphone lalu terdakwa pergi dari rumah saksi korban;

- Bahwa pada hari yang sama sekitar pukul 20.00 wita terdakwa menelpon saksi SELPI kemudian terdakwa menanyakan kepada saksi SELPI "jadikah untuk menggunakan minyak tersebut ke uang agar mendapatkan untung yang mana apabila uang tersebut dioles dengan minyak saya dan digunakan untuk membeli emas sebesar 25 gram, maka uang yang digunakan untuk membeli emas tersebut dapat kembali sendiri" lalu saksi SELPI menjawab "iya" selanjutnya terdakwa mengatakan "saya besok pagi akan ketempatmu", kemudian keesokan harinya sekitar pukul 07.00 wita terdakwa menyiapkan barang yaitu terdakwa membeli 2 (dua) kaleng tango yang sama disebut warung di daerah Babirik lalu 1 (satu) buah kaleng tango terdakwa isi dengan lembaran kertas selanjutnya terdakwa masukan kedalam tas ransel milik terdakwa, saat itu terdakwa juga menyiapkan minyak goreng bekas yang terdakwa masukan kedalam botol kecil dan setelah terdakwa selesai menyiapkan barang tersebut lalu terdakwa pergi dari daerah Babirik menuju tempat saksi korban di Desa Badaun Kecamatan Daha Barat Kabupaten Hulu Sungai Selatan, sesampainya dirumah saksi korban terdakwa masuk kedalam rumah saksi korban kemudian terdakwa menyampaikan lagi tentang keuntungan menggunakan minyak tersebut yaitu "apabila minyak tersebut digunakan untuk mengoles uang yang akan digunakan untuk membeli emas dengan berat harus sebesar 25 gram yang mana nantinya apabila uang tersebut dioles dengan minyak dan digunakan untuk membeli emas, maka uang tersebut akan kembali sendirinya", kemudian setelah mendengar perkataan dari terdakwa saksi korban setuju dengan terdakwa lalu saksi NORHAYATI mengambil uang sebanyak Rp. 31.000.000,- (tiga puluh satu juta rupiah) selanjutnya menyerahkan uang tersebut kepada terdakwa, setelah itu terdakwa menghitung kembali uang tersebut dan pada saat terdakwa menghitung uang yang mana setiap besaran uang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) maka terdakwa mengoleskan minyak ke uang tersebut lalu memasukannya kedalam kaleng tango yang sudah terdakwa siapkan, hingga 31 (tiga puluh satu) kali atau dengan uang sebanyak Rp. 31.000.000,- (tiga puluh satu juta rupiah) terdakwa melakukan hal tersebut

Halaman 4 dari 37 Putusan Nomor 10/Pid.B/2025/PN Kgn



lalu terdakwa membungkus kaleng tersebut dengan kantong plastik warna merah kemudian terdakwa menawarkan diri untuk menemani membeli emas dan saat itu terdakwa juga ada meminta saksi SELPI untuk menemani namun saksi SELPI tidak bersedia sehingga saksi korbanlah yang membeli emas tersebut, setelah itu terdakwa menyerahkan kaleng yang berisi uang kepada saksi korban kemudian terdakwa dan saksi korban pergi dari rumah menuju ke pasar untuk membeli emas, untuk sampai ke pasar saat itu terdakwa dan saksi korban harus menyeberangi sungai terlebih dahulu dengan menggunakan perahu milik saksi korban lalu pada saat menyeberang dengan menggunakan perahu dan saksi korban mengayuh perahu kemudian terdakwa mengambil kesempatan dengan cara menawarkan untuk memegang kaleng tango tersebut agar saksi korban bisa dengan fokus mengayuh perahu, setelah itu saksi korban menyerahkan kaleng tango yang berisi uang kepada terdakwa kemudian saat kaleng tango tersebut ada pada terdakwa lalu terdakwa menukar kaleng tango yang berisi uang tersebut dengan kaleng tango yang ada dalam tas terdakwa yang berisikan lembaran kertas, setelah selesai menukar kaleng tango dan sudah sampai disebelah sungai kemudian terdakwa menyerahkan lagi kaleng tango yang berisikan lembaran kertas kepada saksi korban selanjutnya terdakwa dan saksi korban pergi menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor honda vario warna merah dengan nopol terpasang DA 4487 CQ milik terdakwa yang mana terdakwa yang membonceng saksi korban dengan posisi saksi korban memegang kaleng tango, ketika ditengah perjalanan tepatnya didepan sebuah mesjid terdakwa berhenti dan meminta saksi korban untuk menunggu terdakwa membeli kembang, setelah itu saksi korban turun dari sepeda motor selanjutnya terdakwa pergi meninggalkan saksi korban kearah Babirik membawa kaleng tango yang berisikan uang sebesar Rp. 31.000.000,- (tiga puluh satu juta rupiah) yang terdakwa masukan kedalam tas ransel milik terdakwa;

- Bahwa setelah terdakwa berhasil membawa uang sebesar Rp. 31.000.000,- (tiga puluh satu juta rupiah) ketempat keluarga terdakwa di Babirik setelah itu terdakwa pergi ke Tanjung namun pada saat di daerah Babirik terdakwa membuang kaleng tango tersebut ke sungai lalu terdakwa melanjutkan perjalanan kearah Tanjung, sesampainya di Tanjung dan istirahat lalu terdakwa melanjutkan lagi perjalanan kearah rumah terdakwa di Kabupaten Banjar namun pada saat diperjalanan di daerah Martapura terdakwa dihadang dan diamankan oleh pihak kepolisian;

Halaman 5 dari 37 Putusan Nomor 10/Pid.B/2025/PN Kgn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa tersebut saksi korban UYAN Bin (Alm) SYUKUR mengalami kerugian sebesar Rp. 31.000.000,- (tiga puluh satu juta rupiah);

**Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP.**

**ATAU**

## **KEDUA**

Bahwa terdakwa **SURIYADI Bin (Alm) HAMDANI** pada hari Jum'at tanggal 11 Oktober 2024 sekitar pukul 11.00 Wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober 2024, bertempat di Desa Badaun Rt.004 Rw.002 Kecamatan Daha Selatan Kabupaten Hulu Sungai Selatan, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Kandangan yang berwenang memeriksa dan mengadili, **mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum.**

Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 10 Oktober 2024 sekitar pukul 08.00 wita saat itu terdakwa SURIYADI sedang berada di Sungai Luang Kecamatan Babirik dirumah keluarga terdakwa, kemudian terdakwa pergi bekerja sebagai penjual kalender dan foto para ulama ke daerah Kecamatan Daha Barat, hingga sekitar pukul 14.30 wita di daerah tersebut terdakwa mengalami kehujanan lalu terdakwa berteduh dirumah saksi korban UYAN Bin (Alm) SYUKUR, setelah terdakwa masuk kedalam rumah saksi korban kemudian terdakwa menawarkan kalender dan foto yang bertema para ulama lalu terdakwa bertanya kepada saksi korban "apakah kamu sedang mengalami sakit kaki" kemudian dijawab saksi korban "iya", setelah itu terdakwa memberi resep untuk obat kaki yang sakit tersebut dan ketika terdakwa mengobrol dengan saksi korban saat itu juga ada saksi NORHAYATI yang merupakan istri saksi korban serta saksi SELPI dan saksi RENA yang merupakan anak saksi korban, kemudian terdakwa mengurut kaki saksi korban dan pada saat mengobrol terdakwa mengatakan kepada saksi korban kalau terdakwa adalah orang dayak dan baru mualaf (masuk islam) lalu terdakwa menawarkan kepada saksi korban 1 (satu) buah syarat keuntungan yaitu berupa minyak yang apabila dioles ke uang yang kemudian uang itu dibelikan ke barang namun barang berupa emas sebesar 25 gram, saat itu juga terdakwa mengatakan kalau terdakwa dapat menolong atau memberi minyak tersebut hanya 1 (satu) kali, pada saat ingin pulang terdakwa

Halaman 6 dari 37 Putusan Nomor 10/Pid.B/2025/PN Kgn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meminta nomor handphone kepada saksi SELPI dan setelah terdakwa diberikan nomor handphone lalu terdakwa pergi dari rumah saksi korban;

- Bahwa pada hari yang sama sekitar pukul 20.00 wita terdakwa menelpon saksi SELPI kemudian terdakwa menanyakan kepada saksi SELPI “jadikah untuk menggunakan minyak tersebut ke uang agar mendapatkan untung yang mana apabila uang tersebut dioles dengan minyak saya dan digunakan untuk membeli emas sebesar 25 gram, maka uang yang digunakan untuk membeli emas tersebut dapat kembali sendiri” lalu saksi SELPI menjawab “iya” selanjutnya terdakwa mengatakan “saya besok pagi akan ketempatmu”, kemudian keesokan harinya sekitar pukul 07.00 wita terdakwa menyiapkan barang yaitu terdakwa membeli 2 (dua) kaleng tango yang sama disebuah warung di daerah Babirik lalu 1 (satu) buah kaleng tango terdakwa isi dengan lembaran kertas selanjutnya terdakwa masukan kedalam tas ransel milik terdakwa, saat itu terdakwa juga menyiapkan minyak goreng bekas yang terdakwa masukan kedalam botol kecil dan setelah terdakwa selesai menyiapkan barang tersebut lalu terdakwa pergi dari daerah Babirik menuju tempat saksi korban di Desa Badaun Kecamatan Daha Barat Kabupaten Hulu Sungai Selatan, sesampainya di rumah saksi korban terdakwa masuk kedalam rumah saksi korban kemudian terdakwa menyampaikan lagi tentang keuntungan menggunakan minyak tersebut yaitu “apabila minyak tersebut digunakan untuk mengoles uang yang akan digunakan untuk membeli emas dengan berat harus sebesar 25 gram yang mana nantinya apabila uang tersebut dioles dengan minyak dan digunakan untuk membeli emas, maka uang tersebut akan kembali sendirinya”, kemudian setelah mendengar perkataan dari terdakwa saksi korban setuju dengan terdakwa lalu saksi NORHAYATI mengambil uang sebanyak Rp. 31.000.000,- (tiga puluh satu juta rupiah) selanjutnya menyerahkan uang tersebut kepada terdakwa, setelah itu terdakwa menghitung kembali uang tersebut dan pada saat terdakwa menghitung uang yang mana setiap besaran uang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) maka terdakwa mengoleskan minyak ke uang tersebut lalu memasukkannya kedalam kaleng tango yang sudah terdakwa siapkan, hingga 31 (tiga puluh satu) kali atau dengan uang sebanyak Rp. 31.000.000,- (tiga puluh satu juta rupiah) terdakwa melakukan hal tersebut lalu terdakwa membungkus kaleng tersebut dengan kantong plastik warna merah kemudian terdakwa menawarkan diri untuk menemani membeli emas dan saat itu terdakwa juga ada meminta saksi SELPI untuk menemani namun saksi SELPI tidak bersedia sehingga saksi korbanlah yang membeli emas

Halaman 7 dari 37 Putusan Nomor 10/Pid.B/2025/PN Kgn



tersebut, setelah itu terdakwa menyerahkan kaleng yang berisi uang kepada saksi korban kemudian terdakwa dan saksi korban pergi dari rumah menuju ke pasar untuk membeli emas, untuk sampai ke pasar saat itu terdakwa dan saksi korban harus menyeberangi sungai terlebih dahulu dengan menggunakan perahu milik saksi korban lalu pada saat menyeberang dengan menggunakan perahu dan saksi korban mengayuh perahu kemudian terdakwa mengambil kesempatan dengan cara menawarkan untuk memegang kaleng tango tersebut agar saksi korban bisa dengan fokus mengayuh perahu, setelah itu saksi korban menyerahkan kaleng tango yang berisi uang kepada terdakwa kemudian saat kaleng tango tersebut ada pada terdakwa lalu terdakwa menukar kaleng tango yang berisi uang tersebut dengan kaleng tango yang ada dalam tas terdakwa yang berisikan lembaran kertas, setelah selesai menukar kaleng tango dan sudah sampai disebelah sungai kemudian terdakwa menyerahkan lagi kaleng tango yang berisikan lembaran kertas kepada saksi korban selanjutnya terdakwa dan saksi korban pergi menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor honda vario warna merah dengan nopol terpasang DA 4487 CQ milik terdakwa yang mana terdakwa yang membonceng saksi korban dengan posisi saksi korban memegang kaleng tango, ketika ditengah perjalanan tepatnya didepan sebuah mesjid terdakwa berhenti dan meminta saksi korban untuk menunggu terdakwa membeli kembang, setelah itu saksi korban turun dari sepeda motor selanjutnya terdakwa pergi meninggalkan saksi korban kearah Babirik membawa kaleng tango yang berisikan uang sebesar Rp. 31.000.000,- (tiga puluh satu juta rupiah) yang terdakwa masukan kedalam tas ransel milik terdakwa;

- Bahwa setelah terdakwa berhasil membawa uang sebesar Rp. 31.000.000,- (tiga puluh satu juta rupiah) ketempat keluarga terdakwa di Babirik setelah itu terdakwa pergi ke Tanjung namun pada saat di daerah Babirik terdakwa membuang kaleng tango tersebut ke sungai lalu terdakwa melanjutkan perjalanan kearah Tanjung, sesampainya di Tanjung dan istirahat lalu terdakwa melanjutkan lagi perjalanan kearah rumah terdakwa di Kabupaten Banjar namun pada saat diperjalanan di daerah Martapura terdakwa dihadang dan diamankan oleh pihak kepolisian;
- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa tersebut saksi korban UYAN Bin (Alm) SYUKUR mengalami kerugian sebesar Rp. 31.000.000,- (tiga puluh satu juta rupiah);



## Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

**1. UYAN Bin (Alm) SYUKUR**, di persidangan dengan disumpah Saksi memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar kejadian penipuan terjadi pada Jum'at tanggal 11 Oktober 2024 sekitar pukul 11.00 Wita, bertempat di Desa Badaun Rt.004 Rw.002 Kecamatan Daha Selatan Kabupaten Hulu Sungai Selatan yang dilakukan oleh terdakwa SURIYADI Bin (Alm) HAMDANI sedangkan korbannya adalah saksi sendiri;
- Bahwa benar berawal pada hari Kamis tanggal 10 Oktober 2024 sekitar pukul 14.30 wita saat itu saksi sedang dirumah kemudian tiba-tiba datang 3 (tiga) orang laki-laki yang salah satunya adalah terdakwa kerumah saksi dengan maksud ingin berteduh karena saat itu hujan;
- Bahwa benar kemudian terdakwa menawarkan kelender yang bertema ulama, setelah itu saksi mempersilahkan terdakwa masuk sedangkan 2 (dua) orang lainnya saat itu hanya menunggu di depan rumah saksi;
- Bahwa benar saat itu saksi berbincang-bincang dengan terdakwa dan saat itu juga ada 2 (dua) orang anak saksi yakni saksi SELPI dan saksi RENA serta istri saksi yakni saksi NORHAYATI;
- Bahwa benar kemudian terdakwa mengatakan bahwa dia adalah orang dayak dan baru masuk islam (mualaf) lalu terdakwa mengatakan kepada saksi "apakah kaki sdr lagi sakit" kemudian saksi jawab "iya";
- Bahwa benar setelah itu terdakwa ada memberi resep untuk pengobatan kaki saksi hingga terdakwa sempat mengurut kaki saksi namun hanya sebentar saja;
- Bahwa benar setelah selesai mengurut saksi lalu saksi keluar rumah ke kapal milik saksi yang berada disungai depan rumah saksi dan hanya tertinggal terdakwa bersama anak dan istri saksi;
- Bahwa benar hingga kurang lebih 5 (lima) menit saksi dikawal kemudian saksi masuk kedalam rumah saksi dan saat saksi masuk kedalam rumah terdakwa sudah tidak ada lagi dirumah;
- Bahwa benar kemudian pada hari Jum'at tanggal 11 Oktober 2024 sekitar pukul 08.00 wita terdakwa datang lagi, lalu terdakwa

Halaman 9 dari 37 Putusan Nomor 10/Pid.B/2025/PN Kgn



menanyakan kepada saksi dengan mengatakan "jadikah membeli emas" kemudian saksi menanyakan dulu kepada istri saksi;

- Bahwa benar karena saksi tidak paham dengan ucapan terdakwa kemudian setelah saksi bertanya kepada istri saksi dan istri saksi menceritakan bahwa terdakwa bisa mengembalikan uang dengan cara mengoles minyak ke uang tersebut namun syaratnya uang tersebut harus dibelikan dengan emas yang beratnya sebesar 25 gram tidak kurang dan tidak lebih yang mana uang tersebut jika belikan ke emas sebanyak 25 gram adalah sebesar kurang lebih Rp. 31.000.000,- (tiga puluh satu juta rupiah);
- Bahwa benar menurut istri saksi uang tersebut setelah dioles dengan minyak terlebih dahulu dibuat dalam sebuah wadah/kaleng kemudian diletakan didalam kaleng tersebut lalu barulah dibelikan ke emas 25 gram tersebut dan kemudian setelah itu ketika nanti saksi sudah sampai rumah maka uang tersebut akan kembali dengan sendirinya ke kaleng tersebut;
- Bahwa benar mendengar cerita tersebut saksi tergiur dengan ucapan istri saksi yang menceritakan ucapan dari terdakwa, kemudian saksi menanyakan kepada istri saksi "apakah jadi membeli emas tersebut dengan cara seperti cerita tersebut" lalu istri saksi menjawab "beli aja";
- Bahwa benar setelah itu istri saksi mengambil uang sebanyak Rp. 31.000.000,- (tiga puluh satu juta rupiah) namun saat itu uang tersebut masih dipegang oleh istri saksi kemudian diserahkan kepada terdakwa;
- Bahwa benar kemudian terdakwa mengambil dan menghitung kembali uang tersebut dengan setiap dihitung 1 (satu) juta rupiah terdakwa mengoles minyak yang dibawanya ke uang tersebut kemudian memasukan kedalam 1 (satu) buah kaleng tango yang sudah disiapkannya lalu mengatakan kepada saksi bahwa apabila uang tersebut diletakan didalam kaleng tersebut dan dioles dengan minyak yang dibawanya maka uang tersebut akan kembali;
- Bahwa benar setelah uang sebanyak Rp.31.000.000,- (tiga puluh satu juta rupiah) tersebut diletakan dikaleng tango, kemudian terdakwa menawarkan diri untuk menemani membeli emas tersebut dan menunjuk saksi SELPI yang menemaninya namun saksi tidak setuju dan saksilah yang akan membeli emas tersebut;
- Bahwa benar selanjutnya saksi dan terdakwa berangkat menuju pasar untuk membeli emas dengan menyeberangi sungai dengan

*Halaman 10 dari 37 Putusan Nomor 10/Pid.B/2025/PN Kgn*



menggunakan perahu kecil yang saat itu saksi memegang kaleng tango yang berisi uang namun pada saat diperahu terdakwa meminta kepada saksi untuk memegang kaleng tersebut agar saksi bisa fokus mengayuh perahu tersebut;

- Bahwa benar kemudian saksi menyerahkan kaleng tersebut lalu saksi mengayuh perahu hingga sampai seberang sungai lalu terdakwa menyerahkan lagi kaleng berisi uang tersebut kepada saksi;
- Bahwa benar kemudian saksi dan terdakwa naik keatas dermaga lalu terdakwa mengambil sepeda motornya, selanjutnya saksi ikut dengan terdakwa dibonceng dibelakang dengan menggunakan sepeda motor yang terdakwa bawa dengan posisi saksi memegang kaleng yang berisi uang;
- Bahwa benar hingga ditengah perjalanan tepatnya didepan mesjid jami ibrahim saksi dan terdakwa berhenti, kemudian terdakwa mengatakan kepada saksi bahwa terdakwa mau membeli kembang;
- Bahwa benar setelah itu saksi disuruhnya menunggu ditempat tersebut dan terdakwa pergi menggunakan sepeda motornya ke arah pasar;
- Bahwa benar hingga kurang lebih 2 (dua) jam saksi menunggu namun terdakwa tidak kunjung datang menemui saksi sampai akhirnya saksi membuka isi kaleng tango tersebut dan pada saat dibuka ternyata isi kaleng tersebut hanya berisi lembaran kertas;
- Bahwa benar setelah itu saksi pulang dengan jalan kaki kerumah saksi untuk menceritakan kejadian tersebut kepada anak dan istri saksi;
- Bahwa benar atas kejadian tersebut saksi merasa ditipu dan mengalami kerugian sebesar Rp. 31.000.000,- (tiga puluh satu juta rupiah) selanjutnya saksi melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Daha Selatan
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan.

Atas keterangan Saksi tersebut terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

**2. SELPI Binti UYAN**, di persidangan dengan disumpah Saksi memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar kejadian penipuan terjadi pada hari Jum'at tanggal 11 Oktober 2024 sekitar pukul 11.00 Wita, bertempat di Desa Badaun Rt.004 Rw.002 Kecamatan Daha Selatan Kabupaten Hulu Sungai Selatan yang dilakukan oleh terdakwa SURIYADI Bin (Alm) HAMDANI sedangkan korbannya adalah ayah saksi yakni saksi korban UYAN;

*Halaman 11 dari 37 Putusan Nomor 10/Pid.B/2025/PN Kgn*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar berawal pada hari Kamis tanggal 10 Oktober 2024 sekitar pukul 14.30 wita saat itu saksi sedang dirumah kemudian tiba – tiba datang 3 (tiga) orang laki–laki yang diantaranya adalah terdakwa kerumah saksi dengan menawarkan kalender yang bertema ulama;
- Bahwa benar kemudian terdakwa masuk sedangkan 2 (dua) orang lainnya hanya menunggu didepan rumah saya;
- Bahwa benar setelah masuk lalu terdakwa menawarkan kalender yang bertema ulama lalu antara saksi korban dan terdakwa berbincang–bincang hingga terdakwa ada memberi resep rempah–rempah/ramuan untuk obat kaki saksi korban karena saat itu kaki saksi korban sedang sakit (bengkak);
- Bahwa benar kurang lebih 1 (satu) jam berbincang yang mana saat itu juga ada saksi RENA dan ibu saksi yakni saksi NORHAYATI, kemudian terdakwa juga berbincang–bincang dengan saksi serta ibu saksi;
- Bahwa benar saat itu terdakwa sempat mengurut/memijat kaki saksi korban, setelah selesai mengurut saksi korban lalu saksi korban pergi kesungai untuk mengecek perahu;
- Bahwa benar setelah saksi korban tidak ada dirumah lalu saksi, saksi RENA dan saksi NORHAYATI bebincang lagi dengan terdakwa kemudian terdakwa ada mengatakan bahwa ia adalah orang dayak dan bisa mengembalikan uang apabila membeli emas, namun emas yang harus dibeli sebesar 25 gram;
- Bahwa benar menurut terdakwa apabila saksi membeli emas 25 gram dengan menggunakan uang sekitar Rp. 31.000.000 (tiga puluh satu juta rupiah) apabila dikalikan dan uang tersebut diolesi minyak yang terdakwa bawa kemudian diletakan disebuah kaleng maka uang tersebut akan kembali dan saksi akan mendapat emas dan uang yang saksi gunakan untuk membeli emas tersebut kembali kedalam kaleng;
- Bahwa benar kemudian saksi, saksi RENA dan saksi NORHAYATI tergiur atas ucapan dari terdakwa kemudian saksi korban kembali kedalam rumah lalu terdakwa meminta nomor telpon saksi, setelah itu terdakwa dan 2 (dua) temannya pergi dari rumah saksi;
- Bahwa benar kemudian pada hari yang sama sekitar pukul 20.00 wita tiba–tiba ada telpon masuk ke handphone saksi dan mengaku ia adalah orang yang datang kerumah saksi tadi siang dengan menanyakan “jadikah yang tadi siang”;

Halaman 12 dari 37 Putusan Nomor 10/Pid.B/2025/PN Kgn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar kemudian saksi menanyakan kepada saksi RENA dan saksi NORHAYATI lalu semuanya setuju dan dijawab oleh saksi "jadi";
- Bahwa benar kemudian terdakwa mengatakan besok pagi akan datang lagi kerumah saksi, lalu keesokan harinya tanggal 11 Oktober 2024 sekitar pukul 10.00 wita terdakwa datang kembali kerumah saksi namun hanya sendiri saja;
- Bahwa benar kemudian saksi, saksi RENA, saksi korban dan saksi NORHAYATI berbincang lagi dengan terdakwa lalu kemudian terdakwa menanyakan kepada saksi apakah jadi untuk membeli emas;
- Bahwa benar saat itu terdakwa juga menyampaikan lagi ucapan tentang uang yang akan kembali apabila uang tersebut diolesi minyak dari terdakwa dan harus dibelikan dengan emas sebesar 25 gram;
- Bahwa benar mendengar ucapan terdakwa tersebut saksi serta yang lainnya semakin percaya dengan terdakwa, kemudian saksi NORHAYATI mengambil uang sebesar Rp. 31.000.000,- (tiga puluh satu juta rupiah) lalu menyerahkan kepada terdakwa;
- Bahwa benar kemudian terdakwa menghitung kembali uang tersebut per 1 (satu) juta lalu diolesi dengan minyak yang dibawanya ke uang tersebut kemudian uang tersebut diletakan didalam kaleng tango yang kosong hingga 31 kali atau sebanyak Rp.31.000.000,- (tiga puluh satu juta rupiah);
- Bahwa benar setelah selesai terdakwa sempat meminta kepada saksi untuk menemani membeli emas pergi dengannya kemudian saksi korban yang menawarkan diri;
- Bahwa benar setelah itu terdakwa bersama saksi korban yang pergi, kemudian saksi korban pergi dengan membawa kaleng tango yang berisikan uang sebanyak Rp.31.000.000,- (tiga puluh satu juta rupiah) dengan menggunakan perahu terlebih dahulu untuk menyeberangi sungai berdua dengan terdakwa;
- Bahwa benar pada saat diseberang terlihat saksi korban dibonceng oleh terdakwa menggunakan sepeda motornya;
- Bahwa benar menurut keterangan saksi korban pada saat saksi korban pergi dari rumah dengan membawa kaleng tango yang berisi uang Rp.31.000.000,- (tiga puluh satu juta rupiah) bersama dengan terdakwa;
- Bahwa benar saat itu terdakwa ada meminta kepada saksi korban bahwa terdakwa ingin membawakan kaleng tersebut agar saksi korban bisa fokus mengayuh perahu untuk menyeberang sungai;

Halaman 13 dari 37 Putusan Nomor 10/Pid.B/2025/PN Kgn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar kemudian saksi korban mau untuk menyerahkan kaleng tango yang berisi uang kepada terdakwa agar saksi korban bisa fokus mengayuh perahu tersebut;
- Bahwa benar setelah sampai diseberang sungai terdakwa menyerahkan kembali kaleng tango yang berisi uang kepada saksi korban, kemudian melanjutkan perjalanan ke pasar dengan menggunakan sepeda motor milik terdakwa dengan saksi korban yang dibonceng olehnya;
- Bahwa benar kemudian ditengah perjalanan terdakwa berhenti tepatnya di depan mesjid jami ibrahim di Sungai Mandala lalu saksi korban disuruh oleh terdakwa untuk menunggunya membeli kembang kepasar;
- Bahwa benar kemudian terdakwa pergi kearah pasar dan saksi korban menunggu didepan mesjid jami ibrahim hingga kurang lebih 2 (dua) jam saksi korban menunggu namun terdakwa tidak juga datang hingga saksi korban beranjak dari tempat tersebut dan membuka isi kaleng tango tersebut;
- Bahwa benar kemudian saksi korban mendapati kaleng tango yang awalnya berisi uang tersebut berubah menjadi lembaran kertas hingga membuat saksi korban bingung, kemudian saksi korban pulang dengan jalan kaki menuju rumah;
- Bahwa benar saat itu terdakwa tidak ada memaksa saksi korban namun terdakwa hanya menjanjikan bahwa apabila uang yang telah diolesi dengan minyaknya lalu diletakan didalam kaleng tango yang kemudian dibelanjakan untuk membeli emas sebanyak 25 gram, maka uang tersebut akan kembali dengan sendirinya kedalam kaleng tango tersebut ketika sudah pulang kerumah;
- Bahwa benar akibat dari perbuatan terdakwa tersebut saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp. 31.000.000,- (tiga puluh satu juta rupiah);
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan.

Atas keterangan Saksi tersebut terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

### 3. **RENA Binti UYAN**, di persidangan dengan disumpah Saksi memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar kejadian penipuan terjadi pada hari Jum'at tanggal 11 Oktober 2024 sekitar pukul 11.00 Wita, bertempat di Desa Badaun Rt.004 Rw.002 Kecamatan Daha Selatan Kabupaten Hulu Sungai

*Halaman 14 dari 37 Putusan Nomor 10/Pid.B/2025/PN Kgn*



Selatan yang dilakukan oleh terdakwa SURIYADI Bin (Alm) HAMDANI sedangkan korbannya adalah ayah saksi yakni saksi korban UYAN;

- Bahwa benar berawal pada hari Kamis tanggal 10 Oktober 2024 sekitar pukul 14.30 wita saat itu saksi sedang dirumah kemudian tiba – tiba datang 3 (tiga) orang laki–laki yang diantaranya adalah terdakwa kerumah saksi dengan menawarkan kalender yang bertema ulama;
- Bahwa benar kemudian terdakwa masuk sedangkan 2 (dua) orang lainnya hanya menunggu didepan rumah saya;
- Bahwa benar setelah masuk lalu terdakwa menawarkan kalender yang bertema ulama lalu antara saksi korban dan terdakwa berbincang–bincang hingga terdakwa ada memberi resep rempah–rempah/ramuan untuk obat kaki saksi korban karena saat itu kaki saksi korban sedang sakit (bengkak);
- Bahwa benar kurang lebih 1 (satu) jam berbincang yang mana saat itu juga ada saksi SELPI dan ibu saksi yakni saksi NORHAYATI, kemudian terdakwa juga berbincang–bincang dengan saksi serta ibu saksi;
- Bahwa benar saat itu terdakwa sempat mengurut/memijat kaki saksi korban, setelah selesai mengurut saksi korban lalu saksi korban pergi kesungai untuk mengecek perahu;
- Bahwa benar setelah saksi korban tidak ada dirumah lalu saksi, saksi SELPI dan saksi NORHAYATI bebincang lagi dengan terdakwa kemudian terdakwa ada mengatakan bahwa ia adalah orang dayak dan bisa mengembalikan uang apabila membeli emas, namun emas yang harus dibeli sebesar 25 gram;
- Bahwa benar menurut terdakwa apabila saksi membeli emas 25 gram dengan menggunakan uang sekitar Rp. 31.000.000 (tiga puluh satu juta rupiah) apabila dikalikan dan uang tersebut diolesi minyak yang terdakwa bawa kemudian diletakan disebuah kaleng maka uang tersebut akan kembali dan saksi akan mendapat emas dan uang yang saksi gunakan untuk membeli emas tersebut kembali kedalam kaleng;
- Bahwa benar kemudian saksi, saksi SELPI dan saksi NORHAYATI tergiur atas ucapan dari terdakwa kemudian saksi korban kembali kedalam rumah lalu terdakwa meminta nomor telpon saksi SELPI, setelah itu terdakwa dan 2 (dua) temannya pergi dari rumah saksi;
- Bahwa benar kemudian pada hari yang sama sekitar pukul 20.00 wita tiba–tiba ada telpon masuk ke handphone saksi SELPI dan mengaku ia

*Halaman 15 dari 37 Putusan Nomor 10/Pid.B/2025/PN Kgn*



adalah orang yang datang kerumah tadi siang dengan menanyakan “jadikah yang tadi siang”;

- Bahwa benar kemudian saksi SELPI menanyakan kepada saksi dan saksi NORHAYATI lalu semuanya setuju dan dijawab oleh saksi SELPI “jadi”;
- Bahwa benar kemudian terdakwa mengatakan besok pagi akan datang lagi kerumah saksi, lalu keesokan harinya tanggal 11 Oktober 2024 sekitar pukul 10.00 wita terdakwa datang kembali kerumah saksi namun hanya sendiri saja;
- Bahwa benar kemudian saksi, saksi SELPI, saksi korban dan saksi NORHAYATI berbincang lagi dengan terdakwa lalu kemudian terdakwa menanyakan kepada saksi apakah jadi untuk membeli emas;
- Bahwa benar saat itu terdakwa juga menyampaikan lagi ucapan tentang uang yang akan kembali apabila uang tersebut diolesi minyak dari terdakwa dan harus dibelikan dengan emas sebesar 25 gram;
- Bahwa benar mendengar ucapan terdakwa tersebut saksi serta yang lainnya semakin percaya dengan terdakwa, kemudian saksi NORHAYATI mengambil uang sebesar Rp. 31.000.000,- (tiga puluh satu juta rupiah) lalu menyerahkan kepada terdakwa;
- Bahwa benar kemudian terdakwa menghitung kembali uang tersebut per 1 (satu) juta lalu diolesi dengan minyak yang dibawanya ke uang tersebut kemudian uang tersebut diletakan didalam kaleng tango yang kosong hingga 31 kali atau sebanyak Rp.31.000.000,- (tiga puluh satu juta rupiah);
- Bahwa benar setelah selesai terdakwa sempat meminta kepada saksi SELPI untuk menemani membeli emas pergi dengannya kemudian saksi korban yang menawarkan diri;
- Bahwa benar setelah itu terdakwa bersama saksi korban yang pergi, kemudian saksi korban pergi dengan membawa kaleng tango yang berisikan uang sebanyak Rp.31.000.000,- (tiga puluh satu juta rupiah) dengan menggunakan perahu terlebih dahulu untuk menyeberangi sungai berdua dengan terdakwa;
- Bahwa benar pada saat diseberang terlihat saksi korban dibonceng oleh terdakwa menggunakan sepeda motornya;
- Bahwa benar menurut keterangan saksi korban pada saat saksi korban pergi dari rumah dengan membawa kaleng tango yang berisi uang Rp.31.000.000,- (tiga puluh satu juta rupiah) bersama dengan terdakwa;

*Halaman 16 dari 37 Putusan Nomor 10/Pid.B/2025/PN Kgn*



- Bahwa benar saat itu terdakwa ada meminta kepada saksi korban bahwa terdakwa ingin membawakan kaleng tersebut agar saksi korban bisa fokus mengayuh perahu untuk menyeberang sungai;
- Bahwa benar kemudian saksi korban mau untuk menyerahkan kaleng tango yang berisi uang kepada terdakwa agar saksi korban bisa fokus mengayuh perahu tersebut;
- Bahwa benar setelah sampai diseberang sungai terdakwa menyerahkan kembali kaleng tango yang berisi uang kepada saksi korban, kemudian melanjutkan perjalanan ke pasar dengan menggunakan sepeda motor milik terdakwa dengan saksi korban yang dibonceng olehnya;
- Bahwa benar kemudian ditengah perjalanan terdakwa berhenti tepatnya di depan mesjid jami ibrahim di Sungai Mandala lalu saksi korban disuruh oleh terdakwa untuk menunggunya membeli kembang kepasar;
- Bahwa benar kemudian terdakwa pergi kearah pasar dan saksi korban menunggu didepan mesjid jami ibrahim hingga kurang lebih 2 (dua) jam saksi korban menunggu namun terdakwa tidak juga datang hingga saksi korban beranjak dari tempat tersebut dan membuka isi kaleng tango tersebut;
- Bahwa benar kemudian saksi korban mendapati kaleng tango yang awalnya berisi uang tersebut berubah menjadi lembaran kertas hingga membuat saksi korban bingung, kemudian saksi korban pulang dengan jalan kaki menuju rumah;
- Bahwa benar saat itu terdakwa tidak ada memaksa saksi korban namun terdakwa hanya menjanjikan bahwa apabila uang yang telah diolesi dengan minyaknya lalu diletakan didalam kaleng tango yang kemudian dibelanjakan untuk membeli emas sebanyak 25 gram, maka uang tersebut akan kembali dengan sendirinya kedalam kaleng tango tersebut ketika sudah pulang kerumah;
- Bahwa benar akibat dari perbuatan terdakwa tersebut saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp. 31.000.000,- (tiga puluh satu juta rupiah);
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Atas keterangan Saksi tersebut terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

**4. NORHAYATI Binti (Alm) H. BUKTI**, di persidangan dengan disumpah Saksi memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

*Halaman 17 dari 37 Putusan Nomor 10/Pid.B/2025/PN Kgn*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar kejadian penipuan terjadi pada hari Jum'at tanggal 11 Oktober 2024 sekitar pukul 11.00 Wita, bertempat di Desa Badaun Rt.004 Rw.002 Kecamatan Daha Selatan Kabupaten Hulu Sungai Selatan yang dilakukan oleh terdakwa SURIYADI Bin (Alm) HAMDANI sedangkan korbannya adalah suami saksi yakni saksi korban UYAN;
- Bahwa benar berawal pada hari Kamis tanggal 10 Oktober 2024 sekitar pukul 14.30 wita saat itu saksi sedang dirumah kemudian tiba – tiba datang 3 (tiga) orang laki–laki yang diantaranya adalah terdakwa kerumah saksi dengan menawarkan kalender yang bertema ulama;
- Bahwa benar kemudian terdakwa masuk sedangkan 2 (dua) orang lainnya hanya menunggu didepan rumah saksi;
- Bahwa benar setelah masuk lalu terdakwa menawarkan kalender yang bertema ulama lalu antara saksi korban dan terdakwa berbincang–bincang hingga terdakwa ada memberi resep rempah–rempah/ramuan untuk obat kaki saksi korban karena saat itu kaki saksi korban sedang sakit (bengkak);
- Bahwa benar kurang lebih 1 (satu) jam berbincang yang mana saat itu juga ada anak-anak saksi yakni saksi SELPI dan saksi RENA;
- Bahwa benar saat itu terdakwa sempat mengurut/memijat kaki saksi korban, setelah selesai mengurut saksi korban lalu saksi korban pergi kesungai untuk mengecek perahu;
- Bahwa benar setelah saksi korban tidak ada dirumah lalu saksi, saksi SELPI dan saksi RENA bebincang lagi dengan terdakwa kemudian terdakwa ada mengatakan bahwa ia adalah orang dayak dan bisa mengembalikan uang apabila membeli emas, namun emas yang harus dibeli sebesar 25 gram;
- Bahwa benar menurut terdakwa apabila saksi membeli emas 25 gram dengan menggunakan uang sekitar Rp. 31.000.000 (tiga puluh satu juta rupiah) apabila dikalikan dan uang tersebut diolesi minyak yang terdakwa bawa kemudian diletakan disebuah kaleng maka uang tersebut akan kembali dan saksi akan mendapat emas dan uang yang saksi gunakan untuk membeli emas tersebut kembali kedalam kaleng;
- Bahwa benar kemudian saksi, saksi SELPI dan saksi RENA tergiur atas ucapan dari terdakwa kemudian saksi korban kembali kedalam rumah lalu terdakwa meminta nomor telpon saksi SELPI, setelah itu terdakwa dan 2 (dua) temannya pergi dari rumah saksi;

Halaman 18 dari 37 Putusan Nomor 10/Pid.B/2025/PN Kgn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar kemudian pada hari yang sama sekitar pukul 20.00 wita tiba-tiba ada telpon masuk ke handphone saksi SELPI dan mengaku ia adalah orang yang datang kerumah tadi siang dengan menanyakan "jadikah yang tadi siang";
- Bahwa benar kemudian saksi SELPI menanyakan kepada saksi dan saksi RENA lalu semuanya setuju dan dijawab oleh saksi SELPI "jadi";
- Bahwa kemudian terdakwa mengatakan besok pagi akan datang lagi kerumah saksi, lalu keesokan harinya tanggal 11 Oktober 2024 sekitar pukul 10.00 wita terdakwa datang kembali kerumah saksi namun hanya sendiri saja;
- Bahwa benar kemudian saksi, saksi SELPI, saksi korban dan saksi RENA berbincang lagi dengan terdakwa lalu kemudian terdakwa menanyakan kepada saksi apakah jadi untuk membeli emas;
- Bahwa benar saat itu terdakwa juga menyampaikan lagi ucapan tentang uang yang akan kembali apabila uang tersebut diolesi minyak dari terdakwa dan harus dibelikan dengan emas sebesar 25 gram;
- Bahwa benar mendengar ucapan terdakwa tersebut saksi serta yang lainnya semakin percaya dengan terdakwa, kemudian saksi mengambil uang sebesar Rp. 31.000.000,- (tiga puluh satu juta rupiah) lalu menyerahkan kepada terdakwa;
- Bahwa benar kemudian terdakwa menghitung kembali uang tersebut per 1 (satu) juta lalu diolesi dengan minyak yang dibawanya ke uang tersebut kemudian uang tersebut diletakan didalam kaleng tango yang kosong hingga 31 kali atau sebanyak Rp.31.000.000,- (tiga puluh satu juta rupiah);
- Bahwa benar setelah selesai terdakwa sempat meminta kepada saksi SELPI untuk menemani membeli emas pergi dengannya kemudian saksi korban yang menawarkan diri;
- Bahwa benar setelah itu terdakwa bersama saksi korban yang pergi, kemudian saksi korban pergi dengan membawa kaleng tango yang berisikan uang sebanyak Rp.31.000.000,- (tiga puluh satu juta rupiah) dengan menggunakan perahu terlebih dahulu untuk menyeberangi sungai berdua dengan terdakwa;
- Bahwa benar pada saat diseberang terlihat saksi korban dibonceng oleh terdakwa menggunakan sepeda motornya;

Halaman 19 dari 37 Putusan Nomor 10/Pid.B/2025/PN Kgn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar menurut keterangan saksi korban pada saat saksi korban pergi dari rumah dengan membawa kaleng tango yang berisi uang Rp.31.000.000,- (tiga puluh satu juta rupiah) bersama dengan terdakwa;
- Bahwa benar saat itu terdakwa ada meminta kepada saksi korban bahwa terdakwa ingin membawakan kaleng tersebut agar saksi korban bisa fokus mengayuh perahu untuk menyeberang sungai;
- Bahwa benar kemudian saksi korban mau untuk menyerahkan kaleng tango yang berisi uang kepada terdakwa agar saksi korban bisa fokus mengayuh perahu tersebut;
- Bahwa benar setelah sampai diseberang sungai terdakwa menyerahkan kembali kaleng tango yang berisi uang kepada saksi korban, kemudian melanjutkan perjalanan ke pasar dengan menggunakan sepeda motor milik terdakwa dengan saksi korban yang dibonceng olehnya;
- Bahwa benar kemudian ditengah perjalanan terdakwa berhenti tepatnya di depan mesjid jami ibrahim di Sungai Mandala lalu saksi korban disuruh oleh terdakwa untuk menunggunya membeli kembang kepasar;
- Bahwa benar kemudian terdakwa pergi kearah pasar dan saksi korban menunggu didepan mesjid jami ibrahim hingga kurang lebih 2 (dua) jam saksi korban menunggu namun terdakwa tidak juga datang hingga saksi korban beranjak dari tempat tersebut dan membuka isi kaleng tango tersebut;
- Bahwa benar kemudian saksi korban mendapati kaleng tango yang awalnya berisi uang tersebut berubah menjadi lembaran kertas hingga membuat saksi korban bingung, kemudian saksi korban pulang dengan jalan kaki menuju rumah;
- Bahwa benar saat itu terdakwa tidak ada memaksa saksi korban namun terdakwa hanya menjanjikan bahwa apabila uang yang telah diolesi dengan minyaknya lalu diletakan didalam kaleng tango yang kemudian dibelanjakan untuk membeli emas sebanyak 25 gram, maka uang tersebut akan kembali dengan sendirinya kedalam kaleng tango tersebut ketika sudah pulang kerumah;
- Bahwa benar akibat dari perbuatan terdakwa tersebut saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp. 31.000.000,- (tiga puluh satu juta rupiah);
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Halaman 20 dari 37 Putusan Nomor 10/Pid.B/2025/PN Kgn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan Saksi tersebut terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa telah melakukan penipuan pada hari Jum'at tanggal 11 Oktober 2024 sekitar pukul 11.00 Wita, bertempat di Desa Badaun Rt.004 Rw.002 Kecamatan Daha Selatan Kabupaten Hulu Sungai Selatan yang dilakukan oleh terdakwa sedangkan korbannya adalah suami saksi yakni saksi korban UYAN;
- Bahwa barang yang menjadi objek penipuan adalah uang sebesar Rp. 31.000.000,- (tiga puluh satu juta rupiah);
- Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 10 Oktober 2024 sekitar pukul 08.00 wita saat itu terdakwa sedang berada di Sungai Luang Kecamatan Babirik dirumah keluarga terdakwa, kemudian terdakwa pergi bekerja sebagai penjual kalender dan foto para ulama dengan anak serta adik terdakwa kearah Negara yaitu daerah Kecamatan Daha Barat;
- Bahwa sekitar pukul 14.30 wita didaerah tersebut terdakwa mengalami kehujanan lalu terdakwa berteduh dirumah saksi korban UYAN Bin (Alm) SYUKUR, setelah terdakwa masuk kedalam rumah saksi korban kemudian terdakwa menawarkan kalender dan foto yang bertema para ulama;
- Bahwa saat itu terdakwa bertanya kepada saksi korban "apakah kamu sedang mengalami sakit kaki" kemudian dijawab saksi korban "iya", setelah itu terdakwa memberi resep untuk obat kaki yang sakit tersebut;
- Bahwa ketika terdakwa mengobrol dengan saksi korban saat itu juga ada saksi NORHAYATI yang merupakan istri saksi korban serta saksi SELPI dan saksi RENA yang merupakan anak saksi korban;
- Bahwa kemudian terdakwa ada mengurut kaki saksi korban dan pada saat saling ngobrol terdakwa mengatakan kepada saksi korban kalau terdakwa adalah orang dayak dan baru mualaf (masuk islam);
- Bahwa lalu terdakwa menawarkan kepada saksi korban 1 (satu) buah syarat keuntungan yaitu berupa minyak yang apabila dioles ke uang yang kemudian uang itu dibelikan ke barang namun barang berupa emas sebesar 25 gram;
- Bahwa saat itu juga terdakwa mengatakan kalau terdakwa akan menolong atau memberi minyak tersebut hanya 1 (satu) kali;

Halaman 21 dari 37 Putusan Nomor 10/Pid.B/2025/PN Kgn



- Bahwa pada saat ingin pulang terdakwa ada meminta nomor handphone kepada saksi SELPI dan setelah terdakwa diberikan nomor handphone lalu terdakwa, anak serta adik terdakwa pergi dari rumah saksi korban terdakwa sedang berada di Sungai Luang Kecamatan Babirik dirumah keluarga terdakwa;
- Bahwa kemudian terdakwa pergi bekerja sebagai penjual kalender dan foto para ulama dengan anak serta adik terdakwa kearah Negara yaitu daerah Kecamatan Daha Barat, hingga sekitar pukul 14.30 wita didaerah tersebut terdakwa mengalami kehujanan lalu terdakwa berteduh dirumah saksi korban UYAN Bin (Alm) SYUKUR;
- Bahwa setelah terdakwa masuk kedalam rumah saksi korban kemudian terdakwa menawarkan kalender dan foto yang bertema para ulama lalu terdakwa bertanya kepada saksi korban “apakah kamu sedang mengalami sakit kaki” kemudian dijawab saksi korban “iya”;
- Bahwa setelah itu terdakwa memberi resep untuk obat kaki yang sakit tersebut dan ketika terdakwa mengobrol dengan saksi korban saat itu juga ada saksi NORHAYATI yang merupakan istri saksi korban serta saksi SELPI dan saksi RENA yang merupakan anak saksi korban;
- Bahwa kemudian terdakwa ada mengurut kaki saksi korban dan pada saat saling ngobrol terdakwa mengatakan kepada saksi korban kalau terdakwa adalah orang dayak dan baru mualaf (masuk islam) lalu terdakwa menawarkan kepada saksi korban 1 (satu) buah syarat keuntungan yaitu berupa minyak yang apabila dioles ke uang yang kemudian uang itu dibelikan ke barang namun barang berupa emas sebesar 25 gram;
- Bahwa saat itu juga terdakwa mengatakan kalau terdakwa akan menolong atau memberi minyak tersebut hanya 1 (satu) kali;
- Bahwa pada saat ingin pulang terdakwa ada meminta nomor handphone kepada saksi SELPI dan setelah terdakwa diberikan nomor handphone lalu terdakwa, anak serta adik terdakwa pergi dari rumah saksi korban;
- Bahwa pada hari yang sama sekitar pukul 20.00 wita terdakwa menelpon saksi SELPI kemudian terdakwa menanyakan kepada saksi SELPI “jadikah untuk menggunakan minyak tersebut ke uang agar mendapatkan untung yang mana apabila uang tersebut dioles dengan minyak saya dan akan digunakan untuk membeli emas sebesar 25

*Halaman 22 dari 37 Putusan Nomor 10/Pid.B/2025/PN Kgn*



gram, maka uang yang digunakan untuk membeli emas tersebut akan kembali sendiri” lalu saksi SELPI menjawab “iya”;

- Bahwa selanjutnya terdakwa mengatakan “saya besok pagi akan ketempatmu”, kemudian keesokan harinya sekitar pukul 07.00 wita terdakwa menyiapkan barang yaitu terdakwa membeli 2 (dua) kaleng tango yang sama disebuah warung di daerah Babirik lalu 1 (satu) buah kaleng tango terdakwa isi dengan lembaran kertas selanjutnya terdakwa masukan kedalam tas ransel milik terdakwa;
- Bahwa saat itu terdakwa juga menyiapkan minyak goreng bekas yang terdakwa masukan kedalam botol kecil dan setelah terdakwa selesai menyiapkan barang tersebut lalu terdakwa pergi dari daerah Babirik menuju tempat saksi korban di Desa Badaun Kecamatan Daha Barat Kabupaten Hulu Sungai Selatan;
- Bahwa sesampainya dirumah saksi korban terdakwa masuk kedalam rumah saksi korban kemudian terdakwa menyampaikan lagi tentang keuntungan menggunakan minyak tersebut yaitu “apabila minyak tersebut digunakan untuk mengoles uang yang akan digunakan untuk membeli emas dengan berat harus sebesar 25 gram yang mana nantinya apabila uang tersebut dioles dengan minyak dan digunakan untuk membeli emas, maka uang tersebut akan kembali sendirinya”;
- Bahwa kemudian saksi korban setuju dengan terdakwa lalu saksi NORHAYATI mengambil uang sebanyak Rp. 31.000.000,- (tiga puluh satu juta rupiah) selanjutnya menyerahkan uang tersebut kepada terdakwa;
- Bahwa setelah itu terdakwa menghitung kembali uang tersebut dan pada saat terdakwa menghitung uang yang mana setiap besaran uang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) maka terdakwa mengoleskan minyak ke uang tersebut lalu memasukannya kedalam kaleng tango yang sudah terdakwa siapkan, hingga 31 (tiga puluh satu) kali atau dengan uang sebanyak Rp. 31.000.000,- (tiga puluh satu juta rupiah) terdakwa melakukan hal tersebut;
- Bahwa terdakwa membungkus kaleng tersebut dengan kantong plastik warna merah kemudian terdakwa menawarkan diri untuk menemani membeli emas dan saat itu terdakwa juga ada meminta saksi SELPI untuk menemani namun saksi SELPI tidak bersedia sehingga saksi korbanlah yang membeli emas tersebut;

*Halaman 23 dari 37 Putusan Nomor 10/Pid.B/2025/PN Kgn*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah itu terdakwa menyerahkan kaleng yang berisi uang kepada saksi korban kemudian terdakwa dan saksi korban pergi dari rumah menuju ke pasar untuk membeli emas;
- Bahwa untuk sampai ke pasar saat itu terdakwa dan saksi korban harus menyeberangi sungai terlebih dahulu dengan menggunakan perahu milik saksi korban lalu pada saat menyeberang dengan menggunakan perahu dan saksi korban mengayuh perahu kemudian terdakwa mengambil kesempatan dengan cara menawarkan untuk memegang kaleng tango tersebut agar saksi korban bisa dengan fokus mengayuh perahu;
- Bahwa setelah itu saksi korban menyerahkan kaleng tango yang berisi uang kepada terdakwa kemudian saat kaleng tango tersebut ada pada terdakwa lalu terdakwa menukar kaleng tango yang berisi uang tersebut dengan kaleng tango yang ada dalam tas terdakwa yang berisikan lembaran kertas;
- Bahwa setelah selesai menukar kaleng tango dan sudah sampai diseberang sungai kemudian terdakwa menyerahkan lagi kaleng tango yang berisikan lembaran kertas kepada saksi korban selanjutnya terdakwa dan saksi korban pergi menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor honda vario warna merah dengan nopol terpasang DA 4487 CQ milik terdakwa yang mana terdakwa yang membonceng saksi korban dengan posisi saksi korban memegang kaleng tango;
- Bahwa ketika ditengah perjalanan tepatnya didepan sebuah mesjid terdakwa berhenti dan meminta saksi korban untuk menunggu terdakwa membeli kembang, setelah itu saksi korban turun dari sepeda motor selanjutnya terdakwa pergi meninggalkan saksi korban kearah Babirik membawa kaleng tango yang berisikan uang sebesar Rp. 31.000.000,- (tiga puluh satu juta rupiah) yang terdakwa masukan kedalam tas ransel milik terdakwa;
- Bahwa setelah terdakwa berhasil membawa uang sebesar Rp. 31.000.000,- (tiga puluh satu juta rupiah) ketempat keluarga terdakwa di Babirik setelah itu terdakwa pergi ke Tanjung namun pada saat di daerah Babirik terdakwa membuang kaleng tango tersebut ke sungai lalu terdakwa melanjutkan perjalanan kearah Tanjung;
- Bahwa sesampainya di Tanjung dan istirahat lalu terdakwa melanjutkan lagi perjalanan kearah rumah terdakwa di Kabupaten Banjar namun

Halaman 24 dari 37 Putusan Nomor 10/Pid.B/2025/PN Kgn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada saat diperjalanan di daerah Martapura terdakwa dihadang dan diamankan oleh pihak kepolisian;

- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah handphone NOKIA model TA 1174 warna hitam dengan Imei 1 : 353124116474795 Imei 2 : 353123116574792;
- 1 (satu) lembar baju warna biru;
- 1 (satu) buah tas ransel warna hitam yang bertuliskan POLOSTAR;
- 1 (satu) buah helm merk GM warna hitam;
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna merah dengan Nopol terpasang DA 4487 CQ;
- Uang tunai dengan pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dengan total uang sebesar Rp. 31.000.000,- (tiga puluh satu juta rupiah);
- 1 (satu) buah botol yang berisikan minyak;
- 1 (satu) buah kaleng tango yang berisikan lembaran kertas;
- 1 (satu) buah kantong plastik warna merah;
- 11 (sebelas) lembar kalender yang bertema foto para ulama;
- 17 (tujuh belas) lembar yang bertema foto para ulama.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar terdakwa telah melakukan penipuan pada hari Jum'at tanggal 11 Oktober 2024 sekitar pukul 11.00 Wita, bertempat di Desa Badaun Rt.004 Rw.002 Kecamatan Daha Selatan Kabupaten Hulu Sungai Selatan yang dilakukan oleh terdakwa sedangkan korbannya adalah suami saksi yakni saksi korban UYAN;
- Bahwa benar barang yang menjadi objek penipuan adalah uang sebesar Rp. 31.000.000,- (tiga puluh satu juta rupiah);
- Bahwa benar berawal pada hari Kamis tanggal 10 Oktober 2024 sekitar pukul 08.00 wita saat itu terdakwa sedang berada di Sungai Luang Kecamatan Babirik dirumah keluarga terdakwa, kemudian terdakwa pergi bekerja sebagai penjual kalender dan foto para ulama dengan anak serta adik terdakwa kearah Negara yaitu daerah Kecamatan Daha Barat;
- Bahwa benar sekitar pukul 14.30 wita didaerah tersebut terdakwa mengalami kehujanan lalu terdakwa berteduh dirumah saksi korban

Halaman 25 dari 37 Putusan Nomor 10/Pid.B/2025/PN Kgn



UYAN Bin (Alm) SYUKUR, setelah terdakwa masuk kedalam rumah saksi korban kemudian terdakwa menawarkan kalender dan foto yang bertema para ulama;

- Bahwa benar saat itu terdakwa bertanya kepada saksi korban “apakah kamu sedang mengalami sakit kaki” kemudian dijawab saksi korban “iya”, setelah itu terdakwa memberi resep untuk obat kaki yang sakit tersebut;
- Bahwa benar ketika terdakwa mengobrol dengan saksi korban saat itu juga ada saksi NORHAYATI yang merupakan istri saksi korban serta saksi SELPI dan saksi RENA yang merupakan anak saksi korban;
- Bahwa benar kemudian terdakwa ada mengurut kaki saksi korban dan pada saat saling ngobrol terdakwa mengatakan kepada saksi korban kalau terdakwa adalah orang dayak dan baru mualaf (masuk islam);
- Bahwa benar lalu terdakwa menawarkan kepada saksi korban 1 (satu) buah syarat keuntungan yaitu berupa minyak yang apabila dioles ke uang yang kemudian uang itu dibelikan ke barang namun barang berupa emas sebesar 25 gram;
- Bahwa benar saat itu juga terdakwa mengatakan kalau terdakwa akan menolong atau memberi minyak tersebut hanya 1 (satu) kali;
- Bahwa benar pada saat ingin pulang terdakwa ada meminta nomor handphone kepada saksi SELPI dan setelah terdakwa diberikan nomor handphone lalu terdakwa, anak serta adik terdakwa pergi dari rumah saksi korban terdakwa sedang berada di Sungai Luang Kecamatan Babirik dirumah keluarga terdakwa;
- Bahwa benar kemudian terdakwa pergi bekerja sebagai penjual kalender dan foto para ulama dengan anak serta adik terdakwa kearah Negara yaitu daerah Kecamatan Daha Barat, hingga sekitar pukul 14.30 wita didaerah tersebut terdakwa mengalami kehujanan lalu terdakwa berteduh dirumah saksi korban UYAN Bin (Alm) SYUKUR;
- Bahwa benar setelah terdakwa masuk kedalam rumah saksi korban kemudian terdakwa menawarkan kalender dan foto yang bertema para ulama lalu terdakwa bertanya kepada saksi korban “apakah kamu sedang mengalami sakit kaki” kemudian dijawab saksi korban “iya”;
- Bahwa benar setelah itu terdakwa memberi resep untuk obat kaki yang sakit tersebut dan ketika terdakwa mengobrol dengan saksi korban saat itu juga ada saksi NORHAYATI yang merupakan istri saksi korban serta saksi SELPI dan saksi RENA yang merupakan anak saksi korban;

Halaman 26 dari 37 Putusan Nomor 10/Pid.B/2025/PN Kgn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar kemudian terdakwa ada mengurut kaki saksi korban dan pada saat saling ngobrol terdakwa mengatakan kepada saksi korban kalau terdakwa adalah orang dayak dan baru mualaf (masuk islam) lalu terdakwa menawarkan kepada saksi korban 1 (satu) buah syarat keuntungan yaitu berupa minyak yang apabila dioles ke uang yang kemudian uang itu dibelikan ke barang namun barang berupa emas sebesar 25 gram;
- Bahwa benar saat itu juga terdakwa mengatakan kalau terdakwa akan menolong atau memberi minyak tersebut hanya 1 (satu) kali;
- Bahwa benar pada saat ingin pulang terdakwa ada meminta nomor handphone kepada saksi SELPI dan setelah terdakwa diberikan nomor handphone lalu terdakwa, anak serta adik terdakwa pergi dari rumah saksi korban;
- Bahwa benar pada hari yang sama sekitar pukul 20.00 wita terdakwa menelpon saksi SELPI kemudian terdakwa menanyakan kepada saksi SELPI "jadilah untuk menggunakan minyak tersebut ke uang agar mendapatkan untung yang mana apabila uang tersebut dioles dengan minyak saya dan akan digunakan untuk membeli emas sebesar 25 gram, maka uang yang digunakan untuk membeli emas tersebut akan kembali sendiri" lalu saksi SELPI menjawab "iya";
- Bahwa benar selanjutnya terdakwa mengatakan "saya besok pagi akan ketempatmu", kemudian keesokan harinya sekitar pukul 07.00 wita terdakwa menyiapkan barang yaitu terdakwa membeli 2 (dua) kaleng tango yang sama disebuah warung di daerah Babirik lalu 1 (satu) buah kaleng tango terdakwa isi dengan lembaran kertas selanjutnya terdakwa masukan kedalam tas ransel milik terdakwa;
- Bahwa benar saat itu terdakwa juga menyiapkan minyak goreng bekas yang terdakwa masukan kedalam botol kecil dan setelah terdakwa selesai menyiapkan barang tersebut lalu terdakwa pergi dari daerah Babirik menuju tempat saksi korban di Desa Badaun Kecamatan Daha Barat Kabupaten Hulu Sungai Selatan;
- Bahwa benar sesampainya dirumah saksi korban terdakwa masuk kedalam rumah saksi korban kemudian terdakwa menyampaikan lagi tentang keuntungan menggunakan minyak tersebut yaitu "apabila minyak tersebut digunakan untuk mengoles uang yang akan digunakan untuk membeli emas dengan berat harus sebesar 25 gram yang mana nantinya

Halaman 27 dari 37 Putusan Nomor 10/Pid.B/2025/PN Kgn



- apabila uang tersebut dioles dengan minyak dan digunakan untuk membeli emas, maka uang tersebut akan kembali sendirinya”;
- Bahwa benar kemudian saksi korban setuju dengan terdakwa lalu saksi NORHAYATI mengambil uang sebanyak Rp. 31.000.000,- (tiga puluh satu juta rupiah) selanjutnya menyerahkan uang tersebut kepada terdakwa;
  - Bahwa benar setelah itu terdakwa menghitung kembali uang tersebut dan pada saat terdakwa menghitung uang yang mana setiap besaran uang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) maka terdakwa mengoleskan minyak ke uang tersebut lalu memasukannya kedalam kaleng tango yang sudah terdakwa siapkan, hingga 31 (tiga puluh satu) kali atau dengan uang sebanyak Rp. 31.000.000,- (tiga puluh satu juta rupiah) terdakwa melakukan hal tersebut;
  - Bahwa benar terdakwa membungkus kaleng tersebut dengan kantong plastik warna merah kemudian terdakwa menawarkan diri untuk menemani membeli emas dan saat itu terdakwa juga ada meminta saksi SELPI untuk menemani namun saksi SELPI tidak bersedia sehingga saksi korbanlah yang membeli emas tersebut;
  - Bahwa benar setelah itu terdakwa menyerahkan kaleng yang berisi uang kepada saksi korban kemudian terdakwa dan saksi korban pergi dari rumah menuju ke pasar untuk membeli emas;
  - Bahwa benar untuk sampai ke pasar saat itu terdakwa dan saksi korban harus menyeberangi sungai terlebih dahulu dengan menggunakan perahu milik saksi korban lalu pada saat menyeberang dengan menggunakan perahu dan saksi korban mengayuh perahu kemudian terdakwa mengambil kesempatan dengan cara menawarkan untuk memegang kaleng tango tersebut agar saksi korban bisa dengan fokus mengayuh perahu;
  - Bahwa benar setelah itu saksi korban menyerahkan kaleng tango yang berisi uang kepada terdakwa kemudian saat kaleng tango tersebut ada pada terdakwa lalu terdakwa menukar kaleng tango yang berisi uang tersebut dengan kaleng tango yang ada dalam tas terdakwa yang berisikan lembaran kertas;
  - Bahwa benar setelah selesai menukar kaleng tango dan sudah sampai diseberang sungai kemudian terdakwa menyerahkan lagi kaleng tango yang berisikan lembaran kertas kepada saksi korban selanjutnya terdakwa dan saksi korban pergi menggunakan 1 (satu) unit sepeda

*Halaman 28 dari 37 Putusan Nomor 10/Pid.B/2025/PN Kgn*



motor honda vario warna merah dengan nopol terpasang DA 4487 CQ milik terdakwa yang mana terdakwa yang membonceng saksi korban dengan posisi saksi korban memegang kaleng tango;

- Bahwa benar ketika ditengah perjalanan tepatnya didepan sebuah mesjid terdakwa berhenti dan meminta saksi korban untuk menunggu terdakwa membeli kembang, setelah itu saksi korban turun dari sepeda motor selanjutnya terdakwa pergi meninggalkan saksi korban kearah Babirik membawa kaleng tango yang berisikan uang sebesar Rp. 31.000.000,- (tiga puluh satu juta rupiah) yang terdakwa masukan kedalam tas ransel milik terdakwa;
- Bahwa benar setelah terdakwa berhasil membawa uang sebesar Rp. 31.000.000,- (tiga puluh satu juta rupiah) ketempat keluarga terdakwa di Babirik setelah itu terdakwa pergi ke Tanjung namun pada saat di daerah Babirik terdakwa membuang kaleng tango tersebut ke sungai lalu terdakwa melanjutkan perjalanan kearah Tanjung;
- Bahwa benar sesampainya di Tanjung dan istirahat lalu terdakwa melanjutkan lagi perjalanan kearah rumah terdakwa di Kabupaten Banjar namun pada saat diperjalanan di daerah Martapura terdakwa dihadang dan diamankan oleh pihak kepolisian.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur "Barang Siapa"
2. Unsur "dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum "
3. Unsur "dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang"
4. Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

*Halaman 29 dari 37 Putusan Nomor 10/Pid.B/2025/PN Kgn*



## Ad. 1. Unsur Barangsiapa;

Menimbang, bahwa unsur “setiap orang” sama dengan unsur “**barang siapa**” menurut Buku Pedoman Pelaksanaan Mahkamah Agung RI Buku II Edisi Revisi tahun 2004 halaman 208 dari Mahkamah Agung RI dan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 1398/K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 terminologi kata barang siapa “*Hij*” sebagai siapa saja yang harus dijadikan terdakwa/*dader* atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas segala tindakannya. Dengan demikian pengertian “barang siapa” atau “setiap orang” secara historis kronologis adalah manusia sebagai subyek hukum telah dengan sendirinya ada kemampuan bertanggungjawab kecuali secara tegas undang-undang menentukan lain.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barangsiapa adalah orang atau manusia sebagai subjek hukum, yang dianggap mampu bertanggung jawab atas perbuatannya, yang diajukan dan dihadapkan dipersidangan, baik sendiri-sendiri atau secara bersama sama di mana telah didakwa melakukan tindak pidana, dalam perkara yang sedang diadili;

Menimbang, bahwa jika uraian di atas dihubungkan dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dimana Terdakwa **SURIYADI Bin (Alm) HAMDANI** telah menerangkan identitasnya dengan jelas dan ternyata bersesuaian dengan identitas Terdakwa dalam berkas perkara, dan pada diri Terdakwa tidak terdapat adanya alasan pembenar maupun alasan pemaaf.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur barangsiapa telah terpenuhi.

## Ad.2. Unsur “dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum ”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum adalah perbuatan Terdakwa dilakukan tanpa ijin dari orang yang berhak sehingga bertentangan dengan hak subyektif orang lain atas harta atau kekayaannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 10 Oktober 2024 sekitar pukul 08.00 wita saat itu terdakwa sedang berada di Sungai Luang Kecamatan Babirik dirumah keluarga terdakwa, kemudian terdakwa pergi bekerja sebagai penjual kalender dan foto para ulama dengan anak serta adik terdakwa kearah Negara yaitu daerah Kecamatan Daha Barat dan berteduh dirumah saksi korban UYAN Bin (Alm) SYUKUR, sekitar pukul 14.30 wita didaerah

*Halaman 30 dari 37 Putusan Nomor 10/Pid.B/2025/PN Kgn*



tersebut terdakwa mengalami kehujaan lalu terdakwa berteduh dirumah saksi korban UYAN Bin (Alm) SYUKUR, setelah terdakwa masuk kedalam rumah saksi korban kemudian terdakwa menawarkan kalender dan foto yang bertema para ulama dan ketika itu juga ada saksi SELPI dan RENA, selanjutnya terdakwa mengurut kaki saksi korban UYAN dan memberikan resep untuk sakit kakinya, dan kemudian terdakwa mengaku sebagai orang dayak yang baru masuk islam (mualaf). Dan kemudian terdakwa menawarkan kepada saksi korban 1 (satu) buah syarat keuntungan yaitu berupa minyak yang apabila dioles ke uang yang kemudian uang itu dibelikan ke barang namun barang berupa emas sebesar 25 gram, maka uang pembelian yang diolesi minyak tersebut akan kembali lagi kepada saksi korban UYAN;

Menimbang, bahwa pada hari yang sama sekitar pukul 20.00 wita terdakwa menelpon saksi SELPI kemudian terdakwa menanyakan kepada saksi SELPI “jadikah untuk menggunakan minyak tersebut ke uang agar mendapatkan untung yang mana apabila uang tersebut dioles dengan minyak saya dan akan digunakan untuk membeli emas sebesar 25 gram, maka uang yang digunakan untuk membeli emas tersebut akan kembali sendiri” lalu saksi SELPI menjawab “iya”;

Menimbang, bahwa selanjutnya terdakwa mengatakan “saya besok pagi akan ketempatmu”, kemudian keesokan harinya sekitar pukul 07.00 wita terdakwa menyiapkan barang yaitu terdakwa membeli 2 (dua) kaleng tango yang sama disebuah warung di daerah Babirik lalu 1 (satu) buah kaleng tango terdakwa isi dengan lembaran kertas selanjutnya terdakwa masukan kedalam tas ransel milik terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada hari Jum'at tanggal 11 Oktober 2024 sekitar pukul 07.00 Wita, bertempat di Desa Badaun Rt.004 Rw.002 Kecamatan Daha Selatan Kabupaten Hulu Sungai Selatan, seampainya dirumah saksi korban UYAN, saksi korban setuju dengan tawaran terdakwa untuk membeli emas lalu saksi NORHAYATI mengambil uang sebanyak Rp. 31.000.000,- (tiga puluh satu juta rupiah) selanjutnya menyerahkan uang tersebut kepada terdakwa, selanjutnya terdakwa menghitung kembali uang tersebut dan pada saat terdakwa menghitung uang yang mana setiap besaran uang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) maka terdakwa mengoleskan minyak ke uang tersebut lalu memasukkannya kedalam kaleng tango yang sudah terdakwa siapkan,

*Halaman 31 dari 37 Putusan Nomor 10/Pid.B/2025/PN Kgn*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hingga 31 (tiga puluh satu) kali atau dengan uang sebanyak Rp. 31.000.000,- (tiga puluh satu juta rupiah).

Menimbang, bahwa selanjutnya terdakwa menyerahkan kaleng yang berisi uang kepada saksi korban kemudian terdakwa dan saksi korban pergi dari rumah menuju ke pasar untuk membeli emas. Bahwa dari rumah saksi korban UYAN ke pasar harus menyeberangi sungai terlebih dahulu dengan menggunakan perahu milik saksi korban lalu pada saat menyeberang dengan menggunakan perahu dan saksi korban mengayuh perahu kemudian terdakwa mengambil kesempatan dengan cara menawarkan untuk memegang kaleng tango tersebut agar saksi korban bisa dengan fokus mengayuh perahu, selanjutnya saksi korban menyerahkan kaleng tango yang berisi uang kepada terdakwa kemudian terdakwa menukar kaleng tango yang berisi uang tersebut dengan kaleng tango yang ada dalam tas terdakwa yang berisikan lembaran kertas dan setelah selesai menukar kaleng tango dan setelah sampai diseberang sungai kemudian terdakwa menyerahkan lagi kaleng tango yang berisikan lembaran kertas kepada saksi korban selanjutnya terdakwa dan saksi korban pergi menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor honda vario warna merah dengan nopol terpasang DA 4487 CQ milik terdakwa yang mana terdakwa yang membonceng saksi korban dengan posisi saksi korban memegang kaleng tango;

Menimbang, bahwa selanjutnya ketika ditengah perjalanan tepatnya didepan sebuah mesjid terdakwa berhenti dan meminta saksi korban untuk menunggu terdakwa membeli kembang, setelah itu saksi korban turun dari sepeda motor selanjutnya terdakwa pergi meninggalkan saksi korban kearah Babirik membawa kaleng tango yang berisikan uang sebesar Rp. 31.000.000,- (tiga puluh satu juta rupiah) yang terdakwa masukan kedalam tas ransel milik terdakwa, selanjutnya setelah terdakwa berhasil membawa uang sebesar Rp. 31.000.000,- (tiga puluh satu juta rupiah) ketempat keluarga terdakwa di Babirik setelah itu terdakwa pergi ke Tanjung namun pada saat di daerah Babirik terdakwa membuang kaleng tango tersebut ke sungai lalu terdakwa melanjutkan perjalanan kearah Tanjung. Dan kemudian dalam perjalanan terdakwa kembali kerumahnya di Kabupaten Banjar, didaerah Martapura terdakwa diamankan oleh pihak Kepolisian.

Menimbang, bahwa barang berupa uang Rp. 31.000.000,- (tiga puluh satu juta rupiah) yang telah diambil oleh terdakwa dari saksi korban

*Halaman 32 dari 37 Putusan Nomor 10/Pid.B/2025/PN Kgn*



bukanlah milik Terdakwa baik sebagian maupun seluruhnya, melainkan milik saksi korban UYAN;

Menimbang, bahwa Terdakwa melakukan perbuatan (mengambil uang Rp. 31.000.000,- (tiga puluh satu juta rupiah) tersebut tanpa adanya ijin dari pemilik yaitu saksi korban sehingga mengakibatkan kerugian baginya, sehingga perbuatan Terdakwa tersebut dapat dikategorikan sebagai perbuatan yang melawan hukum.

Menimbang, bahwa dengan demikian majelis memandang unsur ini telah terpenuhi;

**Ad.3. Unsur “dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang”.**

Menimbang, bahwa unsur diatas bersifat alternative maksudnya apabila ada salahsatu sub unsur dari pasal ini terpenuhi maka dianggap telah memenuhi unsur pasal ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa terdakwa melakukan serangkaian kebohongan dengan cara mengaku sebagai orang dayak yang baru masuk islam (mualaf) dan terdakwa juga mengaku mempunyai minyak yang dioleskan ke uang yang akan dipakai untuk membeli emas seberat 25 gram, maka uang pembelian tersebut akan kembali lagi kepada saksi korban. sehingga perbuatan terdakwa tersebut dapat digolongkan sebagai perbuatan yang mengandung “serangkaian kebohongan”

Menimbang, bahwa selain itu berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, bahwa terdakwa juga melakukan tipu muslihat dengan cara terdakwa menyiapkan kaleng tango yang berisikan potongan kertas dan kemudian dengan tipu muslihat terdakwa menukar kaleng yang berisikan kertas tersebut dengan kaleng tango yang berisikan uang Rp. 31.000.000,- (tiga puluh satu juta rupiah) milik saksi korban, sehingga perbuatan terdakwa tersebut dapat digolongkan sebagai perbuatan yang mengandung “tipu muslihat”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan tersebut jelas bahwa terdakwa dengan melakukan serangkaian kebohongan dan tipu muslihat kepada saksi korban UYAN, akhirnya saksi korban UYAN menyerahkan kaleng tango yang berisikan uang Rp. 31.000.000,- (tiga puluh satu juta rupiah) milik saksi korban kepada

*Halaman 33 dari 37 Putusan Nomor 10/Pid.B/2025/PN Kgn*



terdakwa. oleh karena itu perbuatan terdakwa tersebut digolongkan sebagai “menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang berupa uang”;

Menimbang, bahwa menurut hemat majelis unsur ini juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa karena semua unsur dari dalam dakwaan Kesatu melanggar Pasal 378 KUHP telah terpenuhi dan terbukti secara sah menurut hukum, maka Majelis berkeyakinan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah handphone NOKIA model TA 1174 warna hitam dengan  
Imei 1 : 353124116474795                      Imei 2 : 353123116574792;
- 1 (satu) lembar baju warna biru;
- 1 (satu) buah tas ransel warna hitam yang bertuliskan POLOSTAR;
- 1 (satu) buah helm merk GM warna hitam;
- 1 (satu) buah botol yang berisikan minyak;
- 1 (satu) buah kaleng tango yang berisikan lembaran kertas;
- 1 (satu) buah kantong plastik warna merah;
- 11 (sebelas) lembar kalender yang bertema foto para ulama;
- 17 (tujuh belas) lembar yang bertema foto para ulama;

Adalah merupakan sarana dan alat-alat yang dipergunakan terdakwa dalam melakukan kejahatannya, maka terhadap barang bukti tersebut haruslah dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna merah dengan Nopol terpasang DA 4487 CQ;

Adalah barang bukti yang disita dari terdakwa dan diakui kepemilikannya oleh terdakwa dipersidangan, sehingga terhadap barang bukti tersebut haruslah dikembalikan kepada yang berhak yaitu terdakwa.

*Halaman 34 dari 37 Putusan Nomor 10/Pid.B/2025/PN Kgn*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang tunai dengan pecahanan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dengan total uang sebesar Rp. 31.000.000,- (tiga puluh satu juta rupiah);

Adalah barang bukti uang hasil kejahatan yang disita dari terdakwa yang merupakan milik saksi korban, sehingga terhadap barang bukti tersebut haruslah dikembalikan kepada yang berhak yaitu saksi korban UYAN Bin (Alm) SYUKUR.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Hal-hal yang memberatkan :

- Terdakwa sudah pernah dihukum.

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa berlaku sopan dan mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa tidak mempersulit persidangan, mengakui perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi.
- Terdakwa telah meminta maaf kepada saksi korban dan saksi korban sudah memaafkan perbuatan terdakwa dipersidangan.
- Terdakwa belum menikmati hasil kejahatannya dan uang hasil kejahatan telah kembali kepada saksi korban UYAN.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 378 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa **SURIYADI Bin (Alm) HAMDANI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penipuan**".
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **10 (sepuluh) bulan**.
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Memeritahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan.
5. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah handphone NOKIA model TA 1174 warna hitam dengan Imei 1 : 353124116474795 Imei 2 : 353123116574792;

Halaman 35 dari 37 Putusan Nomor 10/Pid.B/2025/PN Kgn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar baju warna biru;
- 1 (satu) buah tas ransel warna hitam yang bertuliskan POLOSTAR;
- 1 (satu) buah helm merk GM warna hitam;
- 1 (satu) buah botol yang berisikan minyak;
- 1 (satu) buah kaleng tango yang berisikan lembaran kertas;
- 1 (satu) buah kantong plastik warna merah;
- 11 (sebelas) lembar kalender yang bertema foto para ulama;
- 17 (tujuh belas) lembar yang bertema foto para ulama;

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna merah dengan Nopol terpasang DA 4487 CQ;

Dikembalikan kepada terdakwa SURIYADI Bin (Alm) HAMDANI.

- Uang tunai dengan pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dengan total uang sebesar Rp. 31.000.000,- (tiga puluh satu juta rupiah);

Dikembalikan kepada saksi korban UYAN Bin (Alm) SYUKUR

6. Membebaskan kepada terdakwa agar membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kandangan, pada hari Rabu, tanggal 26 Februari 2025, oleh kami, Eko Setiawan, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Dwi Suryanta, S.H., M.H., Agustinus Herwindu Wicaksono, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Muhammad Irwan, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kandangan, serta dihadiri oleh Muhammad Jaka Trisnadi, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dwi Suryanta, S.H., M.H.

Eko Setiawan, S.H., M.H.

Agustinus Herwindu Wicaksono, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 36 dari 37 Putusan Nomor 10/Pid.B/2025/PN Kgn



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**

putusan.mahkamahagung.go.id

Muhammad Irwan, S.H.

Halaman 37 dari 37 Putusan Nomor 10/Pid.B/2025/PN Kgn

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 37